

## Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka

**Lusia Nona Ichang<sup>1</sup>**

Universitas Nusa Nipa

Email: [ichanglusia@gmail.com](mailto:ichanglusia@gmail.com)

**Andreas Rengga<sup>2</sup>**

Universitas Nusa Nipa

**Silvana Mariabel Carcia<sup>3</sup>**

Universitas Nusa Nipa

### *Abstrack*

*The background of this research was Management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Kloangpopot Village for the 2018-2021 fiscal year period which fluctuates every year. This research aimed to measure the Efficiency and Effectiveness Level of Village Revenue and Expenditure Budget Management in Kloangpopot Village of Doreng Sub-district, Sikka Regency in 2018-2021. The population in this research was the Financial Statement of the Village Income and Expenditure Budget Implementation in Kloangpopot Village of Doreng Sub-district, Sikka Regency. The sample used in this research was time series data for the most recent four years from 2018 to 2022 Data were collected using efficiency and effectiveness ratio analysis using quantitative descriptive methods. The result revealed that the average value of efficiency level of the Village Revenue and Expenditure Budget Management for 2018 to 2021 in Kloangpopot Village of Doreng sub-district, Sikka Regency was 97.99% in the less efficient category. As for the level of effectiveness, it showed that the average was 92.63% in the effective category.*

**Keywords: Village Revenue and Expenditure Budget, Efficiency and Effectiveness**

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kloangpopot  
Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka

**Abstrak**

Latar belakang penelitian ini adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kloangpopot periode tahun anggaran 2018 – 2021 yang berfluktuatif setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series selama 4 tahun terakhir dari tahun 2018-2022. Data dikumpulkan menggunakan analisis rasio efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 – 2021 di Desa kloangpopot kecamatan Doreng Kabupaten Sikka sebesar 97.99% dengan kategori kurang efisien. Sedangkan untuk tingkat efektivitasnya menunjukkan bahwa rata-rata 92.63% dengan kategori efektif.

**LATAR BELAKANG**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan daerah otonom terendah, sehingga Desa merupakan objek berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang berasal dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Sebagai unit yang paling dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan. Secara administratif, Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilihan Kepala Desa (PILKADES). Untuk dapat melaksanakan kewenangan, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Desa Kloangpopot merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka yang setiap tahunnya telah melaksanakan penyusunan APBDes. Tetapi dalam proses tersebut masih ada kendala yang dihadapi, yaitu masalah mengenai perencanaan, pelaksanaan, program kegiatan, pertanggungjawaban dan termasuk besarnya pendapatan dan belanja desa yang Fluktuatif.

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan Desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Desa merupakan daerah otonom terendah otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Keuangan pemerintah pusat diturunkan dalam bentuk Kebijakan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan menjadi anggaran yang sah sehingga setiap desa tentunya mengupayakan penggunaannya disesuaikan dengan tahapan proses pembangunan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini harus dikedepankan mengingat pengelolaan secara efisien dan dan seefektif mungkin untuk pembangunan Desa yang dikehendaki sebelumnya.

### **TINJAUAN TEORI**

Menurut Zakaria, (2011:16) desa adalah : sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintah dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri". Jenis desa ditinjau dari sudut pertumbuhannya, yaitu desa swadaya atau tradisional ini mempunyai sifat yang masih tradisional, ekonomisnya cukup sekedar memenuhi kebutuhan primer, hasil produksinya rendah, tingkat pendidikan sangat rendah (kurang dari 30%) penduduknya lulusan SD, administrasi pemerintahannya belum berkembang dan prasarananya sangat terbatas dan desa swakarya atau desa transisi ini mempunyai sifat seperti lebih maju dari desa swadaya, pengaruh luar dan teknologi mulai masuk, hasil produksinya meningkat, lulusan SD antara 30% - 60% dari jumlah penduduk. Administrasi pemerintahan dan hubungan desa sudah mulai berkembang, dan komunikasi dengan daerah luar mulai meningkat

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kloangpopot  
Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka

(Kansil,1983:82). Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut Bastian (2015:20) keuangan desa adalah konsekuensi dari adanya urusan pemerintah yang diserahkan kepada kepala desa. Yuliansyah & Rusmianto (2016:31) berpendapat bahwa pendapatan Desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Yuliansyah,2017:47). Dalam pengelolaan keuangan desa sering kali masalah yang dihadapi adalah efisiensi, efektivitas, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme.

Menurut pendapat Sujarweni (2015:33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang dana desa. Menurut pendapat Erlina (2013:23) tentang laporan realisasi anggaran adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Menurut pendapat Erlina (2013:23) tentang laporan realisasi anggaran adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Menurut Handoko (1995:7) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan dengan benar. ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2009:61) Rengga *et al* (2020:61). Menurut Halim (2001) dalam Samosir *et al* (2021:38) efektifitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target.

Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka dan sampel menurut pendapat Sugiyono (2016:83) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi untuk keperluan penelitian adalah data *time series* selama 4 tahun dari 2018-2021. Data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dan sumber data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kuisioner dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis efisiensi dan analisis rasio efektifitas.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Analisis Rasio Efisiensi

Untuk mengukur kinerja keuangan desa, digunakan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria kinerja keuangan (efisiensi)

Nilai Presentasi Kinerja Keuangan	Kategori
>100%	Tidak efisien
>90 % - ≤100 %	Kurang efisien
>80 % - ≤90 %	Cukup efisien
≥60 % - ≤80 %	Efisien
<60 %	sangat efisien

Sumber : keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Berikut ini adalah perhitungan nilai analisis Rasio Efisiensi Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka dari tahun 2018 – 2021 :

1. Rasio Efisiensi 2018 =  $\frac{1.369.228.071}{1.362.542.765} \times 100\% = 100,49\%$

Hasil perhitungan pada tahun 2018 rasio yang didapat sebesar 100.49% dan masuk pada kriteria Tidak Efisien karena dari perhitungan rasio efisiensi di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 100%.

2. Rasio Efisiensi 2019 =  $\frac{1.623.840.957}{1.750.834.886} \times 100\% = 92,74\%$

Hasil perhitungan pada tahun 2019 rasio yang didapat sebesar 92.74% dan masuk pada kriteria kurang Efisien karena dari perhitungan rasio efisiensi di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 90.0% - 100%.

3. Rasio Efisiensi 2020 =  $\frac{2.012.746.237}{1.901.542.951} \times 100\% = 105,84\%$

Hasil perhitungan pada tahun 2020 rasio yang didapat sebesar 105.84% dan masuk pada kriteria Tidak Efisien karena dari perhitungan rasio efisiensi di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 100%.

4. Rasio Efisiensi 2021 =  $\frac{1.554.297.962}{1.679.517.422} \times 100\% = 92,54\%$

Hasil perhitungan pada tahun 2021 rasio yang didapat sebesar 92.54% dan masuk pada kriteria kurang Efisien karena dari perhitungan rasio efisiensi di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 90.0% - 100%.

## 2. Analisis Rasio Efektivitas

Untuk mengukur kinerja dalam Pengelolaan keuangan desa digunakan formula :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

*Sumber : (Mahmudi, 2015 : 87)*

Tabel 4.3. Kriteria kinerja keuangan (efektivitas)

Nilai Presentasi Kinerja Keuangan	Kategori
>100%	Sangat Efektif
>90 % - ≤100 %	Efektif
>80 % - ≤90 %	Cukup Efisien
≥60 % - ≤80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

*Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996*

Berikut ini adalah perhitungan nilai analisis Rasio Efektivitas desa Kloangpopot tahun 2018 – 2021 :

1. Rasio Efektivitas 2018 =  $\frac{1.369.228.071}{1.391.826.988} \times 100\% = 98.37\% \%$

Hasil perhitungan pada tahun 2018 rasio yang didapat sebesar 98.37% dan masuk pada kriteria efektif karena dari perhitungan rasio efektivitas di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 90.0% - 100%.

2. Rasio Efektivitas 2019 =  $\frac{1.623.840.957}{1.857.391.802} \times 100\% = 87.43\%$

Hasil perhitungan pada tahun 2019 rasio yang didapat sebesar 87.43% dan masuk pada kriteria cukup efektif karena dari perhitungan rasio efektivitas di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 80.0% - 90.0%

3. Rasio Efektivitas 2020 =  $\frac{2.012.746.237}{2.101.211.314} \times 100\% = 95.78\% \%$

Hasil perhitungan pada tahun 2020 rasio yang didapat sebesar 95.79% dan masuk pada kriteria efektif karena dari perhitungan rasio efektivitas di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 90.0% - 100%.

4. Rasio Efektivitas 2021 =  $\frac{1.554.297.962}{1.731.598.775} \times 100\% = 89.76\%$

Hasil perhitungan pada tahun 2021 rasio yang didapat sebesar 89.76% dan masuk pada kriteria cukup efektif karena dari perhitungan rasio efektivitas di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 80.0% - 90.0% .

## **PEMBAHASAN**

### **1. Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka.**

Perhitungan rasio mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka. Analisis efisiensi tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kloangpopot dengan perbandingan belanja dan pendapatan kurang efisien.

Kecenderungan yang menyebabkan tidak efisien pada dasarnya adalah karena suatu pemborosan, dalam memperhitungkan pengeluaran dana desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Sesuai dengan pengertian efisiensi yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pemerintah desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka belum memenuhi tingkat kriteria efisien.

### **2. Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka.**

Perhitungan rasio mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka. Hasil analisis efektivitas tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan APBDes pemerintah desa kloangpopot dengan perbandingan realisasi belanja dan target belanja masuk dalam kriteria efektif. Suatu anggaran dikatakan efektif apabila dalam merealisasikan anggaran belanja mencapai target dan sasaran yang ditentukan. Tingkat keberhasilan dalam



pencapaian suatu tujuan organisasi tidak terlepas dari program-program apa yang akan dijalankan kedepannya dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDes.

Penyusunan program Pengelolaan anggaran belanja Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka selama tahun 2018-2022 mempunyai kriteria efektif karena rata-rata efektif > 92.63 yaitu sebesar 98.37% hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka tahun 2018 – 2022 tergolong kategori kurang Efisien. Rasio efisiensi pada tahun 2018 masuk kategori tidak efisien dengan presentase 100.49%, Pada tahun 2019 masuk dalam kategori kurang efisien dengan presentase 92.74%, Pada tahun 2020 masuk dalam kategori tidak efisien dengan presentase 105.84%, dan Pada tahun 2021 masuk dalam kategori kurang efisien dengan presentase 92.54%. Tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas anggaran belanja pada Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka pada tahun 2018 – 2022 tergolong kriteria efektif. Rasio efektivitas pada tahun 2018 masuk dalam kategori efektif dengan presentase 98.37%, Pada tahun 2019 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 87.43%, Pada tahun 2020 masuk dalam kategori efektif dengan presentase 95.78%, dan pada tahun 2021 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 89.76%. Tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, tetapi masih tergolong kriteria efektif.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal yaitu bagi Pemerintah Desa Kloangpopot yaitu Pemerintah desa diharapkan untuk lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja sehingga tidak terjadi lagi pemborosan dana yang melebihi target yang telah direncanakan. Pemerintah desa diharapkan untuk meningkatkan pendapatan desa seperti BUMDes dengan memberikan modal agar dapat beroperasi dan berkembang dalam unit-unit usaha yang ada sesuai dengan potensi desa masing-masing. Pemerintah desa diharapkan agar memperhatikan bidang pemberdayaan

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kloangpopot  
Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka

desa, dengan menganggarkan kegiatan pelatihan untuk aparat desa dalam kualitas sumber daya yang ada. Pemerintah desa kloangpopot harus meningkatkan atau mempertahankan realisasi pendapatan agar penggunaannya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa baik di Desa Kloangpopot, di desa lain, di instansi atau organisasi sektor publik lainnya, diharapkan menambahkan tahun penelitian sehingga dapat dilihat perubahan rasio efisiensi dan efektivitas secara detail. Selain itu bisa memasukan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, I.(2015). *Akuntansi untuk kecamatan dan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Beni (2016). *Efektivitas Kinerja Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Erlina, R. (2013). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Medan: Brama Ardian.
- Handoko, T. Hani.(1995). *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE.
- Kansil, C. S. T. (1983). *Desa dalam peraturan tata pembangunan desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., & Poin, E. A. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. "*PROJEMEN" Jurnal Program Studi Manajemen*, 7(1).
- Rengga, A., Juru,P., & Bata, H. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Maumere. "*PROJEMEN" Jurnal Program Studi Manajemen*, 7(1).
- Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7(3), 33-42.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. W.(2015). *Akuntansi biaya teori dan penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Widjaja, H. A. W.(2003). *Pemerintahan desa marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yuliansyah & Rusmianto. (2016). *Akuntansi desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuliansyah. (2017). *Akuntansi desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Zakaria. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read.